



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN
2. Tempat lahir : Yukum Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 12 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V.A RT. 021 RW. 009 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Juli 2023 Nomor 177/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Juli 2023 Nomor 177/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna Putih tanpa Nopol;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah flash disk yang memuat rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Dikembalikan kepada yang berhak Saksi WAHIDIN Bin SODRI;
5. Menetapkan agar Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN datang ke warung yang berada di daerah Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan saat itu Sdr. JEKI (DPO), Sdr. GANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) sudah berada di warung tersebut. Kemudian Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama dengan Sdr. CANDRA (DPO), Sdr. JEKI (DPO) dan Sdr. GANGGA (DPO) pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor menggunakan Kunci Leter T milik Sdr. CANDRA (DPO), Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa nopol milik Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Sdr. Gangga (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor di seputaran Bandar Jaya Barat dengan posisi Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN membonceng Sdr. CANDRA (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa nopol sedangkan Sdr. GANGGA (DPO) membonceng Sdr. JEKI (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Kemudian sesampainya didepan Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) memberhentikan sepeda motor setelah melihat banyak sepeda motor terparkir di halaman Masjid Mambaul Ulum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. CANDRA (DPO) dan Sdr. JEKI (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah parkir motor halaman Masjid Mambaul Ulum, lalu Sdr. CANDRA (DPO) merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan No. Polisi : BE 6773 IX milik Saksi WAHIDIN Bin SODRI menggunakan Kunci Leter T sedangkan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama dengan Sdr. GANGGA (DPO) berperan memantau situasi. Setelah berhasil merusak kunci sepeda motor milik Saksi WAHIDIN Bin SODRI, Sdr. CANDRA (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian Sdr. JEKI (DPO) naik kesepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. GANGGA (DPO) lalu pergi disusul oleh Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Sdr. CANDRA (DPO) dan Sdr. GANGGA (DPO) menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi WAHIDIN Bin SODRI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN, Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan No. Polisi : BE 6773 IX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) menimbulkan kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN datang ke warung yang berada di daerah Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan saat itu Sdr. JEKI (DPO), Sdr. GANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) sudah berada diwarung tersebut. Kemudian Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama dengan Sdr. CANDRA (DPO), Sdr. JEKI (DPO) dan Sdr. GANGGA (DPO) pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor menggunakan Kunci Leter T milik Sdr. CANDRA (DPO), Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa nopol milik Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Sdr. Gangga (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor di seputaran Bandar Jaya Barat dengan posisi Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN membonceng Sdr. CANDRA (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa nopol sedangkan Sdr. GANGGA (DPO) membonceng Sdr. JEKI (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Kemudian sesampainya didepan Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) memberhentikan sepeda motor setelah melihat banyak sepeda motor terparkir di halaman Masjid Mambaul Ulum;
- Bahwa selanjutnya Sdr. CANDRA (DPO) dan Sdr. JEKI (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah parkiran motor halaman Masjid Mambaul Ulum, lalu Sdr. CANDRA (DPO) merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan No. Polisi : BE 6773 IX milik Saksi WAHIDIN Bin SODRI menggunakan Kunci Leter T sedangkan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama dengan Sdr. GANGGA (DPO) berperan memantau situasi. Setelah berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci sepeda motor milik Saksi WAHIDIN Bin SODRI, Sdr. CANDRA (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian Sdr. JEKI (DPO) naik kesepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. GANGGA (DPO) lalu pergi disusul oleh Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN;

- Bahwa selanjutnya Sdr. CANDRA (DPO) dan Sdr. GANGGA (DPO) menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi WAHIDIN Bin SODRI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN, Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan No. Polisi : BE 6773 IX;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO), Sdr. CANGGA (DPO) dan Sdr. CANDRA (DPO) menimbulkan kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wahidin Bin Sodri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudara Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib kurang saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat Lk IV Rt.011 Rw.002 kel. Bandar Jaya Barat kec. Terbanggi Besar kab. Lampung Tengah menuju ke Masjid Mambaul Ulum Bandar Jaya Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saya. Sesampainya di Masjid Mambaul Ulum Bandar Jaya Barat sepeda motor saksi parkirkan didepan masjid dan saksi kunci setang dan disitu juga ada beberapa sepeda motor jemaah yang lain yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian saksi masuk kedalam Masjid dan melaksanakan sholat Jumat, dan setelah melaksanakan sholat Jumat saksi berzikir dan setelah selesai saksi keluar dari masjid dan melihat sepeda motor ditempat parkir semula sudah tidak ada kemudian saksi mencoba mencari disekitar masjid namun tidak menemukan sepeda motornya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terbanggi Besar untuk penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudara Candra (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut, namun setelah melihat rekaman kamera CCTV barulah saksi tau bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal dan setelah pelaku tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku yaitu Terdakwa yang bernama Nedi Nur Saputra;
 - Bahwa akibat dari kejadian kehilangan sepeda motor tersebut maka saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Ari Andika Harun Wahyuda Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak tahu yang mana pada saat itu motor milik saksi Wahidin diparkirkan didepan halaman Masjid Mambaul Ulum dan saat itu saksi setelah sholat Jumat bersama dengan korban dimasjid Mambaul Ulum, lalu saksi langsung pulang kerumah, dan pada saat saksi berada dirumah saksi mendapat telfon dari korban dan mengabarkan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dimasjid, pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Masjid Mambaul Ulum sedang sholat Jumat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut, namun setelah melihat rekaman kamera CCTV barulah saksi tau bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal dan setelah pelaku tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku yaitu Terdakwa yang bernama Nedi Nur Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Wahidin setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian kendaraan bermotor tersebut maka saksi Wahidin mengalami kerugian materiil senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke warung yang berada di daerah Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan saat itu Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) sudah berada diwarung tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor menggunakan Kunci Leter T milik Saudara Candra (DPO), Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Saudara Gangga (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor di seputaran Bandar Jaya Barat dengan posisi Terdakwa membonceng Saudara Candra (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi sedangkan Saudara Gangga (DPO) membonceng Saudara Jeki (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Kemudian sesampainya didepan Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di LK. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) memberhentikan sepeda motor setelah melihat banyak sepeda motor terparkir di halaman Masjid Mambaul Ulum;
- Bahwa selanjutnya Saudara Candra (DPO) dan Saudara Jeki (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah parkir motor halaman Masjid Mambaul Ulum, lalu Saudara Candra (DPO) merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor

halaman 9 dari 18 halaman

Putusan. Nomor 177/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi : BE 6773 IX milik Saksi Wahidin menggunakan Kunci Leter T sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Gangga (DPO) berperan memantau situasi. Setelah berhasil merusak kunci sepeda motor milik Saksi Wahidin, kemudian Saudara Candra (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian Saudara Jeki (DPO) naik kesepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Gangga (DPO) lalu pergi disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saudara Candra (DPO) dan Saudara Gangga (DPO) menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Candra (DPO) dan Saudara Gangga (DPO) melakukan pencurian sepeda motor yaitu untuk di jual dan uang hasil penjualan sepeda motor curian akan di pergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor serta Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Saudara Gangga (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna Putih tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah flash disk yang memuat rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke warung yang berada di daerah Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan saat itu Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) sudah berada diwarung tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor menggunakan Kunci Leter T milik Saudara Candra (DPO), Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Saudara Gangga (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor di seputaran Bandar Jaya Barat dengan posisi Terdakwa membonceng Saudara Candra (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi sedangkan Saudara Gangga (DPO) membonceng Saudara Jeki (DPO) menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Kemudian sesampainya didepan Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di LK. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) memberhentikan sepeda motor setelah melihat banyak sepeda motor terparkir di halaman Masjid Mambaul Ulum;
- Bahwa selanjutnya Saudara Candra (DPO) dan Saudara Jeki (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah parkir motor halaman Masjid Mambaul Ulum, lalu Saudara Candra (DPO) merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik Saksi Wahidin menggunakan Kunci Leter T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Gangga (DPO) berperan memantau situasi. Setelah berhasil merusak kunci sepeda motor milik Saksi Wahidin, kemudian Saudara Candra (DPO) langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi, kemudian Saudara Jeki (DPO) naik kesepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Gangga (DPO) lalu pergi disusul oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saudara Candra (DPO) dan Saudara Gangga (DPO) menjual motor hasil curian tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Candra (DPO) dan Saudara Candra (DPO) melakukan pencurian sepeda motor yaitu untuk di jual dan uang hasil penjualan sepeda motor curian akan di pergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor serta Sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna putih tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan Sepeda motor Kawasaki KLX milik Saudara Gangga (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Candra (DPO) dan Saudara Candra (DPO) mengakibatkan saksi Wahidin mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin, pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wahidin selaku pemilik sepeda motor,



dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Wahidin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin, pada hari Jum’at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wahidin selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Wahidin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum”. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat



warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin, pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wahidin selaku pemilik sepeda motor, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Wahidin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO) mengakibatkan saksi Wahidin mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. *Sianturi*, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna putih Tahun 2018 dengan Nomor Polisi : BE 6773 IX milik saksi Wahidin, pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman Masjid Mambaul Ulum yang beralamat di Lk. IV Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wahidin selaku pemilik sepeda motor, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Jeki (DPO), Saudara Cangga (DPO) dan Saudar Candra (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna Putih tanpa Nomor Polisi;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta Terdakwa Nedi Nur Saputra Bin Edi Herman tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flash disk yang memuat rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan;



Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Wahidin Bin Sodri, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Wahidin Bin Sodri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wahidin Bin Sodri;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEDI NUR SAPUTRA Bin EDI HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Mono warna Putih tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah flash disk yang memuat rekaman peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Wahidin Bin Sodri;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Andi Effendy Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Eka Reza Khadowmi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas satria Halim, S.H., M.H.

Andi Effendy Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.